



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 278C Kk.10.16/PP.00 / 03 /2021

TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN .BEKASI

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga pendidikan al-Qur'an;
- b. bahwa Lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kompetisi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana prasarana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga Paud Al Qur'an Pusaka Nurul Yaqin

**Mengingat :**

- 1 Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ,Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
- 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
- 4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ( lembar Negara Republik Indonesia Tahun2019 nomor 191,Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 6406 ) ;
- 5 Peraturan pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( lembar negara Republik Indonesia ) tahun 2005 Nomor 41, Tambahan ( Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ) nomor 45 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670 );
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ) Nomor 76 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5007
- 8 Peraturan Presiden Nomor 7 tahu 2015 tentang Organisasi kementerian Negara ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8 ):
- 9 Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168 ):

- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ( berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomr 851
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ( berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 822 ) ;
- 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1495 ) ;
- Memperhatikan :**
- 1 Berita acara Verifikasi Dokumen pendaftaran PAUD Al Qur'an Pusaka Nurul Yaqin Nomor 77 tanggal 03 Maret 2021
  - 2 Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD Al Qur'an Pusaka Nurul Yaqin Nomor 77 Tanggal 04 Maret / 2021
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD ALQur'an Pusaka Nurul Yaqin Nomor 77 tanggal 05 / 03 / 2021
- Memutuskan
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD Qur'an
- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran :  
Nama Lembaga : PAUD Qur'an Pusaka Nurul Yaqin  
No statistik : 402232160077  
Alamat Lembaga : Kp.Kamurang RT01/RW.02  
Desa / Kelurahan Cikedokan  
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
- KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk Jangka Waktu Lima ( 5 ) Tahun terhitung sejak tahun Pelajaran Pertama setelah ditetapkan Keputusan ini dan Selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Perkembangan Pendidikan sekurang kurangnya satu tahun ajaran Kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : Bekasi



**Tembusan**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop Jawa barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prop Jawa Barat